



**PUTUSAN**

Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Karya Basuki, 27 Desember 1985, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Baru Mekar, RT. 17 RW. 05, Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Mei 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1111/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 30 Juni 2021, memberikan kuasa kepada **Mahdalena, S.H., Serly Aprilia, S.H., M.H., dan Imron Suhada, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Hasanuddin No. 10, Teluk Betung, Bandar Lampung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 23 Maret 1979, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 023 RW. 006, Desa Bangun Jaya, Kacamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 11 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2010, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waway Karya, sebagaimana termaktub dalam kutipan akta nikah nomor: 411/16/XII/2010.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berdomisili di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaeten Mesuji.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah-masalah kecil.
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah karena tingkah laku Tergugat yaitu antara lain sebagai berikut:
  - Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga.
  - Tergugat sangat malas.
  - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang bertengkar dengan Penggugat.
  - Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Tergugat memiliki wanita idaman lain
- Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri.

7. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan ekonomi sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut karena kesulitan ekonomi, maka dari itu Tergugat memutuskan untuk pergi bekerja ke negara Singapura atas persetujuan dari Penggugat.

8. Bahwa selama bekerja di Singapura Penggugat sering mengirimkan uang kepada Tergugat. Bahwa Penggugat sering mendapatkan kabar dari saudara Penggugat, bahwa Tergugat sangat malas bekerja, dan Tergugat juga selingkuh, hal itu membuat Penggugat sangat sedih dan kecewa.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar lewat handphone, yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menelepon Penggugat hanya menanyakan uang saja sementara Tergugat tidak pernah memperhatikan dan menanyakan kesehatan dan kabar Penggugat dan yang sangat membuat Penggugat sangat kecewa yaitu pada saat Penggugat menanyakan mengenai perselingkuhan Tergugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Bahwa karena hal tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi menahan rasa kecewa dan rasa sakit hati yang sangat mendalam.

10. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2019 disebabkan oleh karena Penggugat mendapat kabar mengenai perselingkuhan Tergugat, namun pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat malah berbicara kasar, dan pada bulan Februari 2021 pada saat Penggugat pulang ke Indonesia Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Lampung Timur, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi.

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana.

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai.

13. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara penggugat dan tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.

14. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 November 2010, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waway Karya, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 411/16/XII/2010 diputus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pelaksanaan/PP Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

15. Bahwa Tergugat selama menjadi suami Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami yang diucapkan dalam janji taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah, maka sudah sepatutnya Tergugat wajib memberikan nafkah terhutang, nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Penggugat dan tuntutan mana adalah patut, wajar dan berdasarkan hukum serta sesuai kemampuan Tergugat, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus sebagai berikut:

- Nafkah terhutang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dikalikan 5 bulan = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah mut'ah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Nafkah iddah Rp.1.500.000,-perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
- 3.-----Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - Nafkah terhutang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dikalikan 5 bulan = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - Nafkah mut'ah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Nafkah iddah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 4.-----Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus

Halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1111/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 30 Juni 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 145/020/22/2002/DMSLI/V/20201, tanggal 25 Mei 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 411/16/XII/2010, tanggal 18 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

Halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 Fotokopi Bukti Transfer gaji Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2012 sebesar Rp.13.820.000 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp.6.110.000 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3)

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 40 (empat puluh) tahun agama Hindu, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun - RT 017 RW 005, Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, saksi adalah kakak kandung Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon karena saat itu Penggugat bekerja di Singapura;
- Bahwa Penggugat bekerja di Singapura sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sangat malas, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga selama Penggugat hidup dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dari hasil bekerjanya di Singapura;
- Bahwa hasil kiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat dibelikan rumah dan mobil yang digunakan usaha travel oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini mobil dan rumah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pulang ke Indonesia pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa sejak pulang dari luar negeri Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai supir travel;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)- Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Hindu, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun -, RT 07 RW 005, Desa Braja Gemilang, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak ipar Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan hal ini diketahui saksi dari unggahan status facebook Tergugat dan berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;

Halaman 9 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat dan Tergugat pada hari lebaran tahun 2021 dan ikut serta mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan rumah tangga selama Penggugat hidup dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selama bekerja di Singapura selalu mengirimkan uang hasil bekerjanya kepada Tergugat tetapi tidak tahu pasti berapa nominalnya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah supir travel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa **fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Maka Pengadilan Agama Sukadana memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan

Halaman 11 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 31 Mei 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1111/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 30 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sangat malas, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Halaman 13 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3. P-1 dan P-2 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan

Halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 November 2010 dan telah dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waway Karya;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kwitansi pengiriman uang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat yang aslinya merupakan surat biasa, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menganggap alat bukti tersebut masuk ke dalam kategori surat biasa yang dapat dijadikan alat bukti akan tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan selanjutnya Majelis Hakim menganggap alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti yang sah lainnya;

Halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: **Saksi** dan **Saksi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, adalah fakta yang didengar langsung dari cerita Penggugat, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, adalah fakta yang didengar langsung dari cerita Penggugat, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perpecahan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*feetelijk vermoeden*) bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam

Halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga selalu ditampilkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 18 November 2010, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sangat malas, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki Wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 5 (lima) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum menuntut untuk diberikan nafkah *madhiyah* atau nafkah terhutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dikalikan 5 bulan = Rp.10.000.000,-

Halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa fakta persidangan menunjukkan, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021, Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat secara sengaja tidak pernah sekalipun berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung sejak Februari 2021 hingga Juli 2021;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dalam Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, diatur apabila suami bertindak nusyuz kepada istri baik dengan sengaja atau tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu yang telah lampau kepada istrinya maka istri diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa terkait jumlah nafkah lampau yang wajib dibayarkan, Majelis Hakim mendasarkan pada dalil Penggugat dan keterangan saksi yang menyatakan nafkah lampau yang tidak dibayarkan adalah selama 5 (lima) bulan dalam kurun waktu Februari 2021 hingga Juli 2021
- Bahwa mengenai besarnya nafkah *madhiyah* atau nafkah terhutang, berdasarkan besarnya penghasilan Tergugat, yaitu antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau rata-rata 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, dengan pula memperhatikan standar kelayakan hidup di Lampung Timur dan kebutuhan faktual istri maka Majelis Hakim berpendapat standar kelayakan hidup di Lampung Timur sejumlah Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari dikalikan 5 bulan maka Rp.30.000 x 30 hari x 5 bulan sehingga jumlahnya adalah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pendapat sebagai berikut;

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah." (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

- Bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf).

- Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk

Halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah swt.;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas mut'ah dari Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan jumlah mut'ah didasarkan pada lamanya perkawinan (baca: lamanya tinggal bersama sehingga terjadi mu'asyarah bil ma'ruf), kebaikan isteri, keturunan isteri, dan kemampuan faktual suami. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih dari 8 (delapan) tahun;
- Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat setiap bulannya berpenghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih sebelas tahun Penggugat layak dan patut mendapatkan mut'ah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-perbulan dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tidak diatur mengenai adanya kewajiban nafkah iddah suami terhadap isteri yang ditalak bain. Nafkah iddah secara eksplisit hanya diatur dalam hal terjadinya talak *raj'i*;
- Bahwa terkait dengan ada tidaknya hak bagi isteri yang menggugat cerai atas nafkah iddah, para ulama berbeda pendapat. Ulama dari kalangan **Hanafi** berpendapat bahwa isteri yang ditalak *raj'i* maupun ditalak *bain* berhak atas nafkah dan tempat tinggal yang layak. Pendapat ini didasarkan pada akibat hukum dari talak (*raj'i* dan *bain*) yang mewajibkan seorang isteri tetap berdiam di rumah mantan suaminya. Selama dalam keadaan tersebut, maka sang mantan isteri sesungguhnya masih dalam tanggungan suaminya. Dasar lain dari pendapat Hanafi tersebut adalah bahwa dalam

Halaman 22 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak *bain*, suami masih memiliki kepentingan terhadap isterinya, yaitu *istibra'* (untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam kandungan isteri). Sementara itu, ulamadari kalangan **Hambali** berpendapat bahwa isteri yang ditalak bain tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Adapun ulama dari kalangan **Syafi'i** dan **Maliki** berpendapat bahwa isteri yang ditalak bain berhak atas tempat tinggal namun tidak berhak atas nafkah;

- Bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tidak ikut bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga. Berpisahnya Penggugat dan Tergugat juga merupakan kesengajaan Tergugat;

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan mengambil pendapat dari ulama Hanafi yang menetapkan hak isteri atas nafkah dan tempat tinggal karena talak *bain*. Pengadilan berpendapat bahwa keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena kesalahan Tergugat yang tidak menjaga komitmen perkawinannya dengan Penggugat. Guna mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz, dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Saksi tidak terbukti Penggugat berkelakuan nusyuz terhadap Tergugat. Karenanya, atas dasar keadilan bagi Penggugat, Pengadilan berpendapat Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008);

- Menimbang bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالَّذِينَ يُتَوَلَّوْنَ أَصْنَافًا مِّنْهُنَّ مَا فِي يَدَيْهِمْ يُغْلَبُونَ عَلَيْهِمْ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya:

Halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*

- Bahwa mengenai besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 rupiah setiap bulannya maka Penggugat layak dan patut mendapatkan nafkah iddah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dikalikan tiga bulan maka Rp. 1.500.000 x 3 bulan sehingga jumlahnya Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua tuntutan dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat pembacaan putusan ini tidak hadir, maka majelis berpendapat menghukum Tergugat membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
- 4.-----Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:  
----Nafkah terhutang selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Nafkah mut'ah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

-- -Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

5.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

6.-----Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **26 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijjah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami, **Sena Siti Arafiah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 11 Juni 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1442 *Hijriah* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Sena Siti Arafiah, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

**Lasifatul Launyah, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syaiful Rohim, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 60.000,00  
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

- Biaya Panggilan : Rp 525.000,00  
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2021/PA.Sdn